



**PUTUSAN**  
Nomor 103 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. **LIAN KASIM CHANDRA alias KOH KIM LIEN** (juga dikenal sebagai Nyonya Lian), bertempat tinggal di Jalan Ciloto I Blok A3 Nomor 12 A, Komplek Perum Puri Cinere, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Limo, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Abdi Harahap, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada “Arif Harahap & Partners” Law Firm, beralamat di Merpati Petro Building, Lantai 3, Ruang 301, Jalan Halimun Raya Nomor 2A, Guntur Setia Budi, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2018;  
Pemohon Peninjauan Kembali I juga sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
- II. **GEORGE ISHAK SURUADJI (Almarhum)**, diwakili oleh Para Ahli Waris yaitu:
  1. **INGGRID BERNADETH THOMARIUS** (istri George Ishak Suruadji);
  2. **FANNY SURUADJI** (anak dari George Ishak Suruadji);
  3. **SURYA ADIPUTRA SURUADJI** (anak dari George Ishak Suruadji);
  4. **INDRA ARTADIPUTRA SURUADJI** (anak dari George Ishak Suruadji);Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Desrizal, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office “Tread’s Associate”, beralamat di Jalan Melawai 8 Nomor 10 D, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2019;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt/2020



Pemohon Peninjauan Kembali II juga sebagai Para Turut  
Termohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **MELANIE WIRAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Duri Mas 2, Blok M Nomor 301, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, bertempat tinggal sekarang di Jalan Cinere Raya Nomor 24, RT 005 RW 02, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat;
2. **LUARENCE SUPERMAN**, bertempat tinggal di Jalan Duri Mas 2, Blok M Nomor 301, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, bertempat tinggal sekarang di Jalan Cinere Raya Nomor 24, RT 005 RW 02 Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Leonardo Sitorus, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Solusi Law Office", beralamat di Gedung Artha Graha Lantai 6 Suite 33 OBF Center, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52 SCBD, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan keseluruhan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bersalah karena telah melakukan cidera/ingkar janji (wanprestasi);

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II sesuai Pasal 227 HIR;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan seluruh dan pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan seluruh dana pinjaman investasi sebesar CHY 499.850 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh China Yuan) kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajiban bunga atas pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan terhitung sejak November 2012 sampai dengan tanggal Tergugat I dan Tergugat II mengadakan penyelesaian kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh imbalan jasa pinjaman investasi sebesar 10% (sepuluh persen) kepada Para Penggugat atau seluruhnya senilai CHY 49.985 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima China Yuan);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar 2 % (dua persen) atau senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan dari nilai pinjaman dana dan pinjaman dana investasi, dihitung sejak November 2012 sampai Tergugat I dan Tergugat II menyelesaikan seluruh kewajiban secara nyata kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh biaya perkara ini termasuk biaya lain terkait dengan perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;

Apabila Pengadilan Negeri Depok Jawa Barat berpendapat lain:

Subsida:

Mohon dapat diputuskan yang terbaik, dan dengan keadilan yang

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *error in persona*;
2. Eksepsi Tergugat I Konvensi minta dikeluarkan sebagai pihak;
3. Eksepsi gugatan *obscur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp5.434.946.579,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dikenakan uang paksa "*dwangsom*" dan biaya keterlambatan pembayaran yang besarnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari;
5. Menyatakan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi berupa tanah dan bangunan milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang terletak di Jalan Duri Mas 2, Blok M, Nomor 301, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan tanah dan bangunan milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang terletak di Jalan Cinere Raya Nomor 24, RT 005 RW 02, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Para Penggugat premature;
4. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*exceptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima gugatan rekonvensi dari Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum perjanjian pinjam meminjam dana (utang piutang) antara Para Penggugat dengan (Alm) Ishak Suruadji, yang dibuat secara lisan;
- Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk mengganti kerugian materiil Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan kerugian imateriil Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Dpk., tanggal 22 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (cedera janji);
3. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar bunga atas pinjaman Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar 6 % (enam persen) pertahun terhitung sejak bulan November 2012;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selain dan selebihnya;
4. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat II dan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 466/PDT/2015/PT BDG., tanggal 27 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding dari Penggugat dan Tergugat II tersebut di atas;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 22 Oktober 2014, Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Dpk., sekedar menyangkut jumlah pinjaman modal usaha dan bunga, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan II telah ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat I dan II mengembalikan seluruh pinjaman modal usaha, berupa:
  - a) Uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - b) CHY 499850;
4. Menghukum pula Tergugat I dan II membayar bunga pinjaman masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan untuk pinjaman:
  - Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - CHY 499850;

Terhitung sejak bulan November 2012 sampai dengan putusan ini menjadi tetap;

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa di tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1804 K/Pdt/2017 tanggal 12 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: LIAN KASIM CHANDRA, Pemohon Kasasi II: GEORGE ISHAK SURUADJI (almarhum), yang diwakili oleh Para Ahli Waris George Ishak Suruadji yaitu: 1. INGGRID BERNADETH THOMARIUS (status istri George Ishak Suruadji) 2. FANNY SURUADJI (status anak dari George Ishak Suruadji) 3. SURYA ADIPUTRA SURUADJI (anak dari George Ishak Suruadji) 4. INDRA ARTADIPUTRA SURUADJI (anak dari George Ishak Suruadji) tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Terbanding, Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1804 K/Pdt/2017 tanggal 12 September 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I pada tanggal 29 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta.Pdt.P/PK/2019/PN Dpk., *juncto* Nomor 1804 K/Pdt/2017 *juncto* Nomor 466/PDT/2015/PT Bdg., *juncto* Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Dpk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Februari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan juga terdapat *novum* sebagai berikut:

- Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/249/II/2016/Reskrim tertanggal 9 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Polres Kota Depok bertanda Bukti PK-1;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara ini;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi Nomor 1804 K/Pdt/2017 tanggal 12 September 2017 *juncto* Nomor 466/Pdt/2015/PT BDG., tanggal 27 Januari 2016 *juncto* Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Bdg., tanggal 22 Oktober 2014;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp5.434.946.579,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 27 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I tersebut;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1804 K/Pdt/2017 tanggal 12 September 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali II pada tanggal 29 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Akta.Pdt.P/PK/2019/PN Dpk. *juncto* Nomor 1804 K/Pdt/2017 *juncto* Nomor 466/PDT/2015/PT Bdg. *juncto* Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Dpk. yang

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Maret 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali II pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1804 K/Pdt/2017 tanggal 12 September 2017, yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;

Dan Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Penggugat, untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan *novum* yang diberi tanda PK-1 namun bukti tersebut tidak disertai Berita Acara Sumpah Penemuan *Novum* sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai *novum* untuk itu tidak dapat dipertimbangkan;
2. Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, karena Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat I, II) telah wanprestasi terhadap Para Termohon Peninjauan Kembali karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dari Para Termohon Peninjauan Kembali;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I (Tergugat I) ikut bertanggungjawab atas pengembalian hutang tersebut karena pemberian pinjaman dari Para Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali disebabkan adanya peran aktif dari Pemohon Peninjauan Kembali I (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I: LIAN KASIM CHANDRA Alias KOH KIM LIEN (juga dikenal sebagai Nyonya Lian) dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II: Para Ahli Waris GEORGE ISHAK SURUADJI (Almarhum) yaitu: 1. INGGRID BERNADETH THOMARIUS, 2. FANNY SURUADJI, 3. SURYA ADIPUTRA SURUADJI, 4. INDRA ARTADIPUTRA SURUADJI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: **LIAN KASIM CHANDRA alias KOH KIM LIEN** (juga

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal sebagai Nyonya Lian) dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II: Para Ahli Waris GEORGE ISHAK SURUADJI (Almarhum) yaitu: 1. INGGRID BERNADETH THOMARIUS, 2. FANNY SURUADJI, 3. SURYA ADIPUTRA SURUADJI, 4. INDRA ARTADIPUTRA SURUADJI tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.  
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.484.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)